



PENETAPAN

Nomor 309/Pdt.P/2024/PA.Buol



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUOL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam sidang secara elektronik, Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perkara Dispensasi Kawin yang diajukan:

VVVVVV bin VVVVVV, NIK. VVVVVV, Tempat lahir Buol, tanggal 01 Juli 1982 (umur 42 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Dusun Sakuyati, Desa Unone, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, No. Hp. 082271180138, E-mail CCCCCC sebagai: **"Pemohon I"**

VVVVVV, NIK. VVVVVV, tempat lahir Buol, tanggal 01 Juli 1982 (umur 42 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Dusun Sakuyati, Desa Unone, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, No. Hp. 082271180138, Sebagai **"Pemohon II"**

VVVVVV, NIK. VVVVVV, tempat lahir Potangoan, tanggal 17 Maret 1968 (umur 56 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Salihi, Desa Potangoan, Kecamatan Bukal Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, No. Hp. XXXXXX, E-mail XXXXXX Sebagai **"Pemohon III"**

VVVVVV binti JAWALI S, NIK. VVVVVV, tempat lahir Potangoan, tanggal 05 Maret 1975 (umur 49 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Dusun Salihi, Desa Potangoan, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, No. Hp. XXXXXX, Sebagai **"Pemohon IV"**

Selanjutnya **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.309/Pdt.P/2024/PA.Buol



Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon,

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor:309/Pdt.P/2024/PA.Buol, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan II telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 11 September 2005 di rumah orang tua Pemohon I, Desa Unone, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol berdasarkan **Kutipan** Akta Nikah Nomor 21/21/I/2006 tertanggal 25 Januari 2006;
2. Bahwa Pemohon III dan IV telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 1998 di rumah orang tua Pemohon IV, di Desa Potangoan, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol berdasarkan **Kutipan** Akta Nikah Nomor 7205081112024006 tertanggal 14 November 2024;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang beridentitas;

VVVVVV, NIK. 7205081906060002, tempat lahir Buol, tanggal 19 Juni 2006 (umur 18 tahun 5 bulan), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Karyawan (PT.HIP), Tempat tinggal di Dusun Sakuyati, Desa Unone, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV sebagai calon Istrinya;

VVVVVV binti VVVVVV, NIK. 7205086606060001, Tempat lahir Buol, tanggal 26 Juni 2006 (umur 18 tahun 4 bulan), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Dusun Salihi, Desa Potangoan, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.309/Pdt.P/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Bukal dengan Surat Nomor: 222/KUA.22.06.09/Pw.01/XI/2024 tertanggal 18 November 2024;
5. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka dan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus Perawan, dan siap untuk menjadi Suami dan Istri dalam membina rumah tangga;
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena:
 - a. telah dilangsungkan lamaran pada tanggal 25 Oktober 2024 dan lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga calon mempelai wanita;
 - b. calon istri dari anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV telah mengalami keguguran pada usia kandungan 14 minggu, sehingga Pemohon III dan Pemohon IV ingin segera untuk menikahkan anak kandungnya dengan anak para Pemohon I dan Pemohon II;
 - c. kedua mempelai dan keluarga besar mereka berkeinginan kuat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut;
 - d. hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan sangat sulit untuk dipisahkan, sehingga keluarga kedua belah pihak dan calon mempelai juga sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mengarah pada perbuatan yang melanggar hukum agama dan norma-norma kemasyarakatan, apabila tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.309/Pdt.P/2024/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan Pemohon III dan Pemohon IV lulus pendidikan setingkat **Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan sekarang sudah tidak lagi bersedia untuk melanjutkan pendidikan;**
9. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan (PT.HIP) dengan penghasilan kurang lebih **2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah)** perbulan;
10. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **VVVVVV**, umur 18 tahun 5 bulan untuk menikah dengan seorang Perempuan anak kandung dari Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **VVVVVV binti VVVVVV** umur 18 tahun 4 bulan;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Buol berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon yang agar bersabar menunggu sampai anak-anak para Pemohon berusia 19 tahun sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Tahun 1974 yang mengatur tentang batas usia perkawinan, juga Hakim telah menasihati terkait risiko perkawinan anak di bawah umur sebagaimana

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.309/Pdt.P/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikehendaki Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap teguh pada isi dan maksud permohonannya. Para Pemohon pun menyatakan siap mensupport dan membimbing anak-anaknya, baik dari sisi mental, ekonomi, kesehatan, dan ibadah;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak-anak para Pemohon untuk didengar keterangannya, masing-masing bernama :

Anak Pemohon I dan Pemohon II: VVVVVV (umur 18 tahun 5 bulan) di muka sidang telah memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- bahwa ia sekarang berumur 18 tahun 5 bulan dan berstatus perjaka;
- bahwa ia berkehendak akan menikah dengan anak Pemohon III dan IV bernama VVVVVV binti VVVVVV, karena mereka sudah saling mencintai dan telah bertunangan;
- bahwa benar sebelumnya VVVVVV hamil kemudian keguguran di umur kandungan 14(empat belas) yang merupakan hasil perbuatan mereka;
- bahwa antara ia dengan VVVVVV ingin bertanggungjawab atas perbuatan mereka dengan segera menikah;
- bahwa antara ia dengan VVVVVV tidak ada hubungan mahram baik keluarga maupun sesusuan;
- bahwa ia tamat SMP dan saat ini sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolahnya;
- bahwa ia siap untuk menikahi VVVVVV dan siap menjadi suami yang baik dengan menanggung segala nafkah istri dan anak mereka setelah lahir;
- bahwa saat ini ia bekerja sebagai karyawan (PT.HIP) dengan penghasilan kurang lebih Rp2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) perbulan dan kedepan siap untuk lebih giat untuk meningkatkan pendapatan ekonomi;
- bahwa ia sudah siap menikah atas kehendak sendiri dan siap menerima segala risiko pernikahan yang nantinya akan dihadapi;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.309/Pdt.P/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ia sudah tidak ingin menunda pernikahannya dengan VVVVVV untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka;
- bahwa anak Pemohon I dan keluarganya sudah melamar VVVVVV dan lamarannya diterima dengan dengan baik;

Anak Pemohon III dan Pemohon IV: VVVVVV binti VVVVVV, (umur 18 tahun 4 bulan), di muka sidang telah memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- bahwa ia sekarang berumur 18 tahun 4 bulan dan berstatus gadis;
- bahwa ia adalah calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama VVVVVV;
- bahwa ia tamat Pendidikan setingkat SMP dan saat ini sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan pendidikan;
- bahwa ia sudah dilamar oleh keluarga Pemohon I dan Pemohon II. Lamaran tersebut telah diterima olehnya dan orangtuanya;
- bahwa benar sebelumnya ia hamil kemudian keguguran di umur kandungan 14(empat belas) yang merupakan hasil perbuatannya dengan VVVVVV;
- bahwa ia siap untuk menikah dengan VVVVVV dan ia menyatakan kesiapan untuk menjadi istri yang baik;
- bahwa ia tidak ada hubungan *mahram* dengan VVVVVV;
- bahwa ia saat ini tidak terikat pernikahan dengan orang lain serta sanggup untuk menjadi istri dari anak Pemohon I;
- bahwa ia telah cakap mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, merapikan rumah, dan mencuci baju;
- bahwa ia sudah siap menikah atas kehendaknya sendiri dan siap menerima segala risiko seperti kehamilan, merawat anak, berhenti sekolah, dan merelakan masa muda;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama VVVVVV, NIK. VVVVVV, tertanggal 19-05-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.309/Pdt.P/2024/PA.Buol



- Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, bermeterai cukup, setelah diperiksa dengan aslinya ternyata sesuai **(P.1)**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama VVVVVV, NIK. VVVVVV, tertanggal 19-05-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, bermeterai cukup, setelah diperiksa dengan aslinya ternyata sesuai **(P.2)**;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama VVVVVV, NIK. VVVVVV, tertanggal 19-05-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, bermeterai cukup, setelah diperiksa dengan aslinya ternyata sesuai **(P.3)**;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama VVVVVV, NIK. VVVVVV, tertanggal 19-05-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, bermeterai cukup, setelah diperiksa dengan aslinya ternyata sesuai **(P.4)**;
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama VVVVVV, NIK: 7205081906060002, tertanggal 01-11-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, bermeterai cukup, setelah diperiksa dengan aslinya ternyata sesuai **(P.5)**;
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama VVVVVV, NIK: 7205086606060001, tertanggal 01-11-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, bermeterai cukup, setelah diperiksa dengan aslinya ternyata sesuai **(P.6)**;
 7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama VVVVVV yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol Nomor 720508-LT-07072011-0004, tanggal 03 Agustus 2011, bermeterai cukup, setelah diperiksa dengan aslinya ternyata sesuai **(P.7)**;
 8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama VVVVVV, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.309/Pdt.P/2024/PA.Buol



Buol Nomor 7205-LT-06052013-0051, tanggal 06 Mei 2013, bermeterai cukup, setelah diperiksa dengan aslinya ternyata sesuai **(P.8)**;

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga VVVVVV Nomor 7205083101080128, tanggal 19-08-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, bermeterai cukup, setelah diperiksa dengan aslinya ternyata sesuai **(P.9)**;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga VVVVVV Nomor 7205080602080002, tanggal 20-01-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, bermeterai cukup, setelah diperiksa dengan aslinya ternyata sesuai **(P.10)**;
11. Fotokopi Ijazah SMP atas nama VVVVVV yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri I Bukal, tanggal 05 Juli 2022, bermeterai cukup, setelah diperiksa dengan aslinya ternyata sesuai **(P.11)**;
12. Fotokopi Ijazah SMP Negeri 6 Bukal atas nama VVVVVV yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 6 Bukal, tanggal 10 Juli 2023, bermeterai cukup, setelah diperiksa dengan aslinya ternyata sesuai **(P.12)**;
13. Asli Surat penolakan perkawinan Nomor 222/KUA.22.06.09/Pw.01/XI/2024 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol. Bermeterai cukup dan telah diperiksa **(P.13)**;
14. Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin Nomor: 440/14.XI/PKM-UN/2024, tanggal 15-11-2024 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Bukal Kabupaten Buol. Bermeterai cukup dan telah diperiksa **(P.14)**;
15. Asli Surat Keterangan telah memenuhi syarat pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama atas nama VVVVVV, Nomor 263/37.05/DP2KBP3A/2024, tertanggal 19 November 2024 yang dikeluarkan Kepala Dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.309/Pdt.P/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buol. Bermeterai cukup, telah ternazegel, dan telah diperiksa (P.15);

16. Asli Surat Keterangan telah memenuhi syarat pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama atas nama VVVVVV, Nomor 263/38.05/DP2KBP3A/2024, tertanggal 19 November 2024 yang dikeluarkan Kepala Dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buol. Bermeterai cukup, telah ternazegel, dan telah diperiksa (P.16);

B. Bukti Saksi

- **Suharto Abdullah bin Abdullah**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - bahwa saksi adalah kemenakan Pemohon III;
 - bahwa tujuan para Pemohon datang di Pengadilan Agama ini adalah untuk mengajukan Dispensasi Nikah terhadap anak-anaknya, karena anak-anak para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;
 - bahwa saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama VVVVVV yang masih berumur sekitar umur 18 tahun 5 bulan tahun dan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama VVVVVV berumur 18 tahun 4 bulan;
 - bahwa VVVVVV sebelumnya mengalami keguguran saat usia kandungan 14 minggu yang merupakan hasil perbuatannya dengan calon suaminya yang bernama VVVVVV;
 - bahwa anak-anak Para Pemohon tamatan setingkat SMP dan sekarang sudah tidak ada keinginan untuk bersekolah lagi;
 - bahwa alasan mendesak permohonan ini karena kedua mempelai dan kedua keluarga hendak bertanggungjawab atas kehamilan sampai dengan kegugurannya VVVVVV tersebut;
 - bahwa anak-anak Para Pemohon sudah saling mencintai dan sudah bersedia membina rumah tangga;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.309/Pdt.P/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak-anak Para Pemohon telah sepakat untuk menikah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa VVVVVV telah cakap untuk menyelesaikan tugas ibu rumahtangga;
- Bahwa saksi mengetahui langsung VVVVVV memasak, merapikan rumah, dan mencuci baju;
- bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak sedang terikat dengan perkawinan dengan orang lain;
- bahwa VVVVVV bekerja sebagai Karyawan (PT.HIP) dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan;
- bahwa pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II sudah melamar anak Para Pemohon III dan Pemohon IV dan lamarannya telah diterima;
- bahwa sepengetahuan saksi kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga, nasab, semenda dan juga tidak ada hubungan sesusuan, serta keduanya tidak dalam pinangan orang lain;
- bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak-anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukal Kabupaten Buol, namun ditolak karena anak-anak Para Pemohon belum cukup umur menikah;
- **Marjun bin Suman**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah ipar Pemohon I;
 - bahwa tujuan para Pemohon datang di Pengadilan Agama ini adalah untuk mengajukan Dispensasi Nikah terhadap anak-anaknya, karena anak-anak para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;
 - bahwa saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama VVVVVV yang masih berumur sekitar umur 18 tahun 5 bulan tahun dan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama VVVVVV berumur 18 tahun 4 bulan;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.309/Pdt.P/2024/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa VVVVVV sebelumnya mengalami keguguran saat usia kandungan 14 minggu yang merupakan hasil perbuatannya dengan calon suaminya yang bernama VVVVVV;
- bahwa anak-anak Para Pemohon tamatan setingkat SMP dan sekarang sudah tidak ada keinginan untuk bersekolah lagi;
- bahwa alasan mendesak permohonan ini karena kedua mempelai dan kedua keluarga hendak bertanggungjawab atas kehamilan sampai dengan kegugurannya VVVVVV tersebut;
- bahwa anak-anak Para Pemohon sudah saling mencintai dan sudah bersedia membina rumah tangga;
- bahwa anak-anak Para Pemohon telah sepakat untuk menikah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa VVVVVV telah cakap untuk menyelesaikan tugas ibu rumahtangga;
- Bahwa saksi mengetahui langsung VVVVVV memasak, merapikan rumah, dan mencuci baju;
- bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak sedang terikat dengan perkawinan dengan orang lain;
- bahwa VVVVVV bekerja sebagai Karyawan (PT.HIP) dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan;
- bahwa pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II sudah melamar anak Para Pemohon III dan Pemohon IV dan lamarannya telah diterima;
- bahwa sepengetahuan saksi kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga, nasab, semenda dan juga tidak ada hubungan sesusuan, serta keduanya tidak dalam pinangan orang lain;
- bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak-anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukal Kabupaten Buol, namun ditolak karena anak-anak Para Pemohon belum cukup umur menikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.309/Pdt.P/2024/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hakim yang menangani perkara dispensasi kawin adalah Hakim Tunggal berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang bahwa Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon agar bersabar menunggu sampai anak-anak para Pemohon cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (umur 19 tahun) dan menasihati terkait risiko perkawinan di bawah umur sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil. Kemudian para Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak-anak kandung mereka yang bernama VVVVVV, umur 18 tahun 5 bulan dan VVVVVV umur 18 tahun 4 bulan, karena keduanya sudah saling mengenal satu sama lain, saling cinta mencintai, VVVVVV sebelumnya telah mengalami keguguran saat usia kehamilan 14 minggu yang merupakan hasil perbuatannya dengan VVVVVV, kehendak untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, keluarga kedua belah pihak telah melaksanakan lamaran dan merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anak-anak mereka di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bukal menolak dengan alasan anak-anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon bersifat voluntair, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.309/Pdt.P/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kebenaran adanya kepentingan terbaik bagi anak-anak mereka sebagaimana yang dimaksud dalam *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 8 bulan 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang didalilkan oleh Pemohon, maka berpedoman pada Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang merupakan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yaitu P.1 sampai dengan P.16 yang berupa asli surat dan fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Suharto Abdullah bin Abdullah, dan Marjun bin Suman, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon untuk

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.309/Pdt.P/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan izin menikahkan anak-anak mereka yang masih di bawah umur termasuk dalam perkara perkawinan, maka dispensasi kawin ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 para Pemohon, anak-anak para Pemohon, berdomisili di Kabupaten Buol, berdasarkan ketentuan pada Buku II halaman 138 bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan dalam wilayah hukum calon mempelai dan/atau kedua orangtua calon mempelai tersebut bertempat tinggal, dalam hal ini kedua calon mempelai adalah yang dimohonkan untuk mendapatkan dispensasi kawin berdomisili di Kabupaten Buol, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Buol, oleh karenanya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orangtua, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 juncto Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, P.9, P.10, dan keterangan saksi-saksi dinyatakan terbukti bahwa VVVVVV adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, dan VVVVVV binti VVVVVV adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV, maka para Pemohon dinyatakan terbukti memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa syarat usia pernikahan baik laki-laki maupun perempuan yakni minimal berusia 19 tahun berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 tahun 8 bulan 2019 Tentang Perubahan Atas Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, P.9, P.10, dan

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.309/Pdt.P/2024/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama VVVVVV telah berusia umur 18 tahun 5 bulan, dan VVVVVV binti VVVVVV berusia 18 tahun 4 bulan dan keduanya belum mencapai minimal usia 19 tahun sebagai minimal usia persyaratan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, P.12, dan keterangan saksi-saksi dinyatakan terbukti pula bahwa anak-anak para Pemohon lulus pendidikan setingkat SMP dan sudah tidak lagi ingin melanjutkan pendidikan pada jenjang selanjutnya;

Menimbang, bahwa batas usia persyaratan yang tidak terpenuhi untuk anak-anak para Pemohon dikuatkan dengan bukti P.13 berupa surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukal Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.14 dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani;

Menimbang, bahwa bukti P.15 dan P.16 berupa asli Surat Keterangan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buol, telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon dan anak-anak mereka telah melapor dan mendapatkan surat keterangan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak-anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama VVVVVV saat ini berumur 18 tahun 5 bulan dan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama VVVVVV binti VVVVVV, berumur 18 tahun 4 bulan;
- bahwa anak-anak para Pemohon berstatus perjaka dan gadis;
- bahwa anak-anak para Pemohon menyatakan kehendak untuk menikah tanpa ada paksaan;

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.309/Pdt.P/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak para Pemohon sudah saling cinta mencintai, dan sudah begitu dekat satu sama lain yang sulit untuk dipisahkan;
- bahwa alasan mendesak permohonan ini karena VVVVVV sebelumnya pernah hamil kemudian keguguran yang merupakan hasil perbuatannya dengan VVVVVV dan telah dilaksanakan proses lamaran dan lamarran tersebut telah diterima;
- bahwa anak-anak para Pemohon sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan pendidikan lagi;
- bahwa antara anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- bahwa anak-anak Para Pemohon telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami istri;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai karyawan PT HIP dengan sekitar Rp2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah);
- bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah terbiasa untuk menyelesaikan tugas-tugas ibu rumah tangga;
- bahwa keluarga kedua belah pihak keluarga telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bukal menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, ternyata bahwa antara anak-anak para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, dan keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain, serta kedua calon mempelai juga telah menyatakan tidak ada paksaan menikah (saling setuju untuk menikah) baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Namun karena anak-anak para Pemohon tidak memenuhi syarat usia minimal untuk menikah, maka Pegawai

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.309/Pdt.P/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bukal menolak untuk menikahkan anak-anak para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan para saksi meskipun anak-anak para Pemohon belum berusia 19 tahun, namun secara psikologis dan sosiologis anak-anak para Pemohon telah mandiri dalam menjalani kehidupan sehari-harinya dan dianggap telah siap secara fisik maupun mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga berdasarkan fakta bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai karyawan PT HIP, sehingga Hakim Tunggal menilai anak-anak para Pemohon telah siap secara fisik dan mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara ekonomi, anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai karyawan PT HIP, dengan penghasilan sekitar Rp2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah). Anak Pemohon I dan Pemohon II juga menyatakan siap untuk bekerja lebih baik lagi untuk menafkahi istri dan anaknya kelak, didukung oleh keterangan para Pemohon yang bersedia mendampingi anak-anaknya untuk bisa mandiri secara ekonomi;

Menimbang, bahwa secara pendidikan, meskipun pernikahan bisa mengancam terputusnya suatu pendidikan namun berdasarkan fakta persidangan anak-anak Para Pemohon tamat Pendidikan setingkat SMP, sekarang sudah berhenti sekolah dan sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal setelah melihat fakta hukum, hukum syara' dan peraturan terkait, dan pemaparan sisi positif dan negatif jika dikabulkan atau ditolaknya permohonan ini, maka Hakim Tunggal Pengadilan Agama Buol menggunakan *qawaid al-fiqhiyyah* yang diambil alih sebagai pendapat hakim tunggal sebagai berikut:

الأخذ بأخف الضررين واجب

Artinya: "Selektif mengambil pilihan pada hal yang mudlorotnya lebih kecil itu dihukumi wajib";

Kaidah tersebut mengandung pandangan bahwa ketika dihadapkan dengan pilihan yang sama-sama buruk, tetap harus dicari pilihan mana yang lebih kecil

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.309/Pdt.P/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak keburukannya. Dalam perkara ini ada dua kondisi yang oleh karenanya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan hal mana yang diyakini sebagai pilihan terbaik untuk selanjutnya dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas. Hakim berpandangan bahwa terdapat perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, baik dari sisi kepentingan menurut Islam, kearifan local, maupun perlindungan menurut Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yaitu untuk kepentingan hidup anak, dalam hal ini kepentingan terbaik untuk anak-anak Para Pemohon dalam suasana lingkungan dua keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang, dan dilaksanakan dengan tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon agar Pengadilan Agama memberi dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak-anak Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak-anak Para Pemohon telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Bukal, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Setelah diberikannya dispensasi nikah bagi anak-anak Para Pemohon ini, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi. Kemudian atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut segera melaksanakan pernikahan tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan dan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.309/Pdt.P/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **VVVVVV** dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama **VVVVVV**;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Buol pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1446 Hijriah oleh Hakim Tunggal Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I., penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Dwi Sartono, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I.
Panitera,

Dwi Sartono, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp80.000,00
- Proses : Rp80.000,00
- Panggilan : Rp00.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.309/Pdt.P/2024/PA.Buol